



## Analisis Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga dalam Perspektif Fiqh Munakahat di Gampong Dayah Tuha, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie

T. Khalis Saputra <sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya, Indonesia

### Article Information:

Received : September 29, 2025  
Revised : September 30, 2025  
Accepted : Oktober 01, 2025

### Keywords:

Pernikahan Dini, Kesejahteraan Rumah Tangga, Fiqh Munakahat, Maqashid Syariah, Hukum Keluarga Islam, Perspektif Gender

### \*Correspondence Address:

khalisanwar824@gmail.com

**Abstrak:** Tingginya angka pernikahan dini di Indonesia telah menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan rumah tangga dalam perspektif Fiqh Munakahat, dengan studi kasus di Gampong Dayah Tuha, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini memicu disharmoni rumah tangga, ketidakstabilan ekonomi, serta lemahnya komunikasi dan kesiapan psikologis pasangan. Dalam perspektif Fiqh Munakahat, pernikahan dini dapat menyebabkan mafsadah lebih besar daripada masalah apabila dilakukan tanpa kesiapan lahir dan batin. Konsep maqāṣid al-sharī'ah digunakan untuk menilai pernikahan dini sebagai praktik yang dapat membahayakan jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), dan keturunan (*hifẓ al-nasl*). Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan usia minimal pernikahan serta edukasi hukum Islam yang lebih aplikatif bagi remaja. Implikasi temuan ini penting untuk kebijakan keluarga sakinah dan pelaksanaan syariat Islam secara lebih kontekstual.

**Abstract:** The high rate of early marriage in Indonesia has become a major concern due to its direct impact on household welfare. This study aims to analyze the impact of early marriage on household welfare from the perspective of Fiqh Munakahat, with a case study in Gampong Dayah Tuha, Sakti District, Pidie Regency. This research uses a qualitative descriptive approach with observation, interviews, and documentation techniques. The results show that early marriage triggers household disharmony, economic instability, and weak communication and psychological readiness among spouses. From the perspective of Fiqh Munakahat, early marriage may lead to more harm (*mafsadah*) than benefit (*masalah*) if carried out without sufficient physical and mental preparation. The concept of *maqāṣid al-sharī'ah* is used to evaluate early marriage as a practice that endangers life (*hifẓ al-nafs*), intellect (*hifẓ al-'aql*), and offspring (*hifẓ al-nasl*). Therefore, this study recommends raising the minimum marriage age and providing practical Islamic legal education for adolescents. These findings have significant implications for sakinah family policy and more contextual implementation of Islamic law.

### MUNTAZAR: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Vol. 1, No. 1, 2025 | DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17223343>  
<https://jurnal.penerbitalmuntazar.my.id/index.php/MUJIM/index>

## PENDAHULUAN

Pernikahan dini telah lama menjadi salah satu fenomena sosial yang tak kunjung surut dari perbincangan publik dan akademik, baik di tingkat nasional maupun global. Dalam konteks negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, isu ini memunculkan kompleksitas tersendiri karena melibatkan berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti budaya, agama, ekonomi, pendidikan, serta struktur sosial yang masih kental dengan norma-norma patriarkal. Fenomena pernikahan di usia muda tidak semata-mata mencerminkan sebuah pilihan individual atau keluarga, melainkan merupakan hasil dari konstruksi sosial yang diwariskan secara turun-temurun dan dilegitimasi oleh berbagai institusi, baik formal maupun nonformal.

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, menghadapi tantangan besar dalam menanggulangi praktik pernikahan dini, terutama di daerah-daerah pedesaan dan pinggiran yang relatif belum tersentuh oleh modernisasi nilai dan akses pendidikan yang memadai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2021), lebih dari 11 persen perempuan di Indonesia menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Angka ini cukup mengkhawatirkan, mengingat batas usia dewasa menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 telah dinaikkan menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki. Dalam konteks wilayah pedesaan, angka tersebut bahkan lebih tinggi, menunjukkan adanya normalisasi sosial terhadap praktik tersebut, dan ini menjadi indikator bahwa persoalan pernikahan dini tidak hanya berada pada ranah legal, tetapi juga berakar kuat pada struktur nilai dan kebiasaan masyarakat lokal.

Dalam kerangka keislaman, pernikahan dini sering kali mendapat legitimasi melalui dalil-dalil fikih klasik yang menekankan pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah sebagai dasar keabsahan suatu pernikahan. Pandangan ini cenderung legalistik, yang menitikberatkan pada formalitas keabsahan, tanpa selalu mempertimbangkan kesiapan psikologis, emosional, dan sosial dari pasangan yang menikah, terutama pihak perempuan. Memang benar bahwa Islam tidak menetapkan secara eksplisit batas usia minimal untuk menikah, namun ulama telah banyak membahas persoalan ini dalam berbagai literatur fiqh, dengan penekanan pada pentingnya baligh dan rusyd (kematangan akal) sebagai indikator kesiapan untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini, Fiqh Munakahat, sebagai salah satu cabang dari hukum Islam, memberikan ruang untuk mempertimbangkan faktor-faktor kemaslahatan yang lebih luas, tidak hanya pada

keabsahan formal, tetapi juga pada pencapaian tujuan sakral dari pernikahan itu sendiri, yaitu terciptanya keluarga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (kasih sayang).

Namun demikian, dalam praktiknya, penafsiran terhadap fikih pernikahan ini kerap kali dipengaruhi oleh budaya lokal dan persepsi sosial yang konservatif, sehingga hukum Islam yang fleksibel dan kontekstual menjadi tereduksi oleh pendekatan tekstual yang sempit. Sebagai contoh, dalam banyak kasus, dalil-dalil yang mendukung pernikahan dini sering kali digunakan untuk membenarkan praktik tersebut, tanpa mempertimbangkan konteks sosial kekinian yang sangat berbeda dari masa Nabi Muhammad saw. Padahal, *maqāsid al-sharī‘ah* sebagai kerangka besar dalam hukum Islam, menekankan pentingnya menjaga agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-‘aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*), sebagai lima tujuan utama yang harus dicapai oleh setiap aktivitas dan kebijakan hukum, termasuk dalam urusan pernikahan. Dalam konteks ini, pernikahan dini harus dilihat dari kemampuannya dalam mewujudkan kelima *maqāsid* tersebut secara nyata, bukan hanya dari segi formalitas keabsahan hukum saja.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa pernikahan usia dini kerap kali membawa dampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan rumah tangga. Salah satu dampak yang paling menonjol adalah ketidaksiapan pasangan muda dalam menghadapi tantangan rumah tangga, baik dari sisi ekonomi, psikologis, maupun komunikasi interpersonal. Ketidaksiapan ini sering kali menjadi akar dari tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta rendahnya kualitas pengasuhan terhadap anak. Dalam hal ini, perempuan yang menikah di usia muda lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, keterbatasan akses terhadap pendidikan lanjutan, serta risiko kesehatan yang lebih tinggi saat menjalani proses kehamilan dan persalinan. Hal ini diperparah oleh sistem sosial yang belum mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap perempuan muda yang mengalami ketidakadilan dalam rumah tangga.

Meski demikian, sebagian besar studi yang telah dilakukan masih terbatas pada pendekatan sosio-demografis semata. Penelitian-penelitian tersebut cenderung fokus pada aspek kuantitatif, seperti angka pernikahan dini, tingkat pendidikan, status ekonomi,

dan indikator kesehatan, tanpa mengintegrasikan pendekatan normatif Islam yang sesungguhnya memiliki potensi besar dalam memberikan solusi berbasis nilai dan spiritualitas. Padahal, dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, pendekatan keagamaan menjadi salah satu pintu masuk yang strategis dalam merumuskan kebijakan publik maupun intervensi sosial yang bersifat kultural. Dengan demikian, dibutuhkan suatu pendekatan yang bersifat integratif, yang tidak hanya melihat pernikahan dini dari perspektif empiris, tetapi juga menilai praktik tersebut berdasarkan kerangka normatif Islam, terutama Fiqh Munakahat dan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Dalam kajian hukum Islam, pernikahan tidak sekadar kontrak sosial antara dua individu, melainkan merupakan institusi yang memiliki dimensi ibadah dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pernikahan dini harus dinilai tidak hanya dari apakah ia sah atau tidak secara hukum, tetapi juga dari apakah ia mampu menghadirkan kemaslahatan dan menghindarkan mafsadat (kerusakan) bagi para pihak yang terlibat, serta lingkungan sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi sangat relevan karena memberikan perspektif yang holistik terhadap tujuan hukum Islam. Pendekatan ini juga memungkinkan dilakukannya reinterpretasi terhadap dalil-dalil fikih klasik yang mungkin sudah tidak relevan lagi bila diterapkan secara literal dalam konteks modern, terutama yang berkaitan dengan pernikahan anak.

Penelitian ini mencoba untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menggabungkan antara pendekatan empiris melalui studi lapangan dan pendekatan normatif melalui kajian fikih. Fokus penelitian ditempatkan pada masyarakat Gampong Dayah Tuha, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, yang merupakan salah satu wilayah di Aceh dengan tingkat pernikahan dini yang masih tinggi. Pemilihan lokasi ini bukan tanpa alasan, mengingat Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam secara formal melalui qanun-qanun lokal, memiliki tantangan tersendiri dalam menyelaraskan antara nilai-nilai keislaman dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan terhadap anak. Dalam konteks tersebut, penelitian ini berupaya untuk menjawab dua pertanyaan mendasar yang saling berkaitan: pertama, bagaimana dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan rumah tangga di Gampong Dayah Tuha; dan kedua, bagaimana perspektif Fiqh Munakahat dalam menilai praktik pernikahan dini tersebut dalam konteks realitas sosial yang ada.

Melalui kombinasi metode kualitatif dan analisis fikih, penelitian ini berusaha mengkaji bagaimana praktik pernikahan dini berlangsung di tingkat akar rumput, apa saja faktor-faktor yang mendorongnya, serta bagaimana masyarakat memahami dan memaknai praktik tersebut dari perspektif agama. Data lapangan yang diperoleh akan digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana praktik pernikahan dini tersebut mampu mewujudkan tujuan-tujuan pernikahan menurut Islam, dan bagaimana dampaknya terhadap dimensi kesejahteraan rumah tangga, baik dari segi ekonomi, psikologis, maupun sosial. Di sisi lain, kajian normatif akan menggali literatur Fiqh Munakahat klasik dan kontemporer, serta pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* untuk memberikan landasan teoretis yang kuat dalam menilai apakah pernikahan dini masih relevan untuk dipraktikkan, atau justru perlu direformasi sesuai dengan kebutuhan zaman.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang digunakan, yaitu menggabungkan kajian empiris dan normatif dalam satu kerangka analisis yang utuh. Penelitian ini juga mencoba untuk mendorong terjadinya dialog antara ilmu sosial dan hukum Islam, yang selama ini masih berjalan secara paralel tanpa banyak titik temu. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan publik yang berbasis pada data lapangan dan berperspektif syariah. Hal ini sangat penting dalam konteks Indonesia yang sedang berupaya untuk membangun sistem sosial yang adil, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai luhur agama.

Secara keseluruhan, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi praktik pernikahan dini secara mutlak, melainkan untuk menilai sejauh mana praktik tersebut mampu memenuhi tujuan-tujuan utama dari institusi pernikahan itu sendiri. Dengan berlandaskan pada nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah*, penelitian ini ingin menegaskan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menjawab tantangan zaman, asalkan pendekatannya tidak hanya berhenti pada permukaan teks, tetapi juga menyelami ruh dan tujuan di balik setiap ketentuan hukum. Oleh karena itu, kontribusi utama dari penelitian ini adalah membuka ruang baru dalam perdebatan mengenai pernikahan dini, dengan menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan umat secara menyeluruh.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-empiris. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam realitas sosial yang kompleks, khususnya terkait praktik pernikahan dini yang terjadi di Gampong Dayah Tuha, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie. Pendekatan kualitatif sangat relevan dalam konteks ini karena fokus utama penelitian bukanlah pada pengukuran angka atau kuantifikasi variabel, melainkan pada penggalian makna, persepsi, dan interpretasi subjektif yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang mengalami langsung pernikahan dini. Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk membangun pemahaman holistik mengenai bagaimana praktik pernikahan dini dipersepsi, dijalani, dan dipaknai oleh pasangan yang terlibat, serta bagaimana masyarakat sekitar, termasuk tokoh agama dan aparat gampong, menanggapi dan memaknai praktik tersebut dalam konteks sosial dan keagamaan setempat.

Jenis penelitian deskriptif-empiris digunakan untuk mendeskripsikan fenomena sosial secara rinci dan berdasarkan pengalaman empiris para partisipan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya berhenti pada deskripsi permukaan, tetapi juga menggali dinamika, motif, dan konsekuensi dari praktik pernikahan dini yang terjadi dalam konteks tertentu. Penelitian deskriptif-empiris menempatkan pengalaman nyata dari individu sebagai sumber utama pengetahuan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi temuan, melainkan untuk memahami fenomena secara kontekstual dan spesifik berdasarkan data empiris yang dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian.

Desain penelitian ini bersifat studi kasus lapangan. Studi kasus dipilih karena memberikan keleluasaan untuk mengeksplorasi secara intensif dan mendalam terhadap suatu unit sosial tertentu yang dianggap mewakili permasalahan yang ingin diteliti. Unit sosial dalam konteks ini adalah komunitas masyarakat di Gampong Dayah Tuha, yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan angka pernikahan dini yang cukup tinggi dibandingkan wilayah lain di sekitarnya. Gampong Dayah Tuha juga dikenal sebagai komunitas yang memiliki kekhasan nilai-nilai keagamaan yang cukup kuat dan menjadi bagian integral dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Oleh karena itu, desain studi kasus memungkinkan peneliti untuk menyelami fenomena pernikahan dini dengan

memperhatikan aspek sosial, budaya, dan religius yang menyertainya.

Penelitian dilakukan secara intensif di lokasi selama tiga bulan, dimulai dari bulan Oktober 2024 hingga Januari 2025. Dalam kurun waktu ini, peneliti melakukan interaksi langsung dengan masyarakat, melakukan pengamatan terhadap dinamika sosial yang terjadi, serta melakukan wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang relevan. Fokus utama dari studi kasus ini adalah lima pasangan suami istri yang menikah di bawah usia 19 tahun, sesuai dengan batasan usia minimal pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Kelima pasangan ini dipilih karena mereka merepresentasikan variasi latar belakang sosial dan motif pernikahan yang berbeda-beda, sehingga memberikan keragaman data yang dapat dipelajari lebih lanjut. Selain itu, informan pendukung juga dilibatkan untuk memperkaya perspektif dan mendalami konteks sosial yang melingkupi praktik pernikahan dini tersebut.

Partisipan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu informan utama dan informan pendukung. Informan utama adalah pasangan-pasangan muda yang menikah pada usia di bawah 19 tahun. Setiap pasangan terdiri dari suami dan istri, sehingga jumlah informan utama adalah sepuluh orang. Informan ini dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria utama yang digunakan untuk memilih informan adalah usia saat menikah yang berada di bawah 19 tahun, kesediaan untuk berpartisipasi secara sukarela dalam penelitian, dan domisili mereka yang berada di Gampong Dayah Tuha. Peneliti memastikan bahwa partisipasi para informan diperoleh melalui persetujuan yang sadar dan tanpa tekanan. Sebelum melakukan wawancara atau observasi, peneliti memberikan penjelasan rinci mengenai maksud dan tujuan penelitian, serta menjamin kerahasiaan identitas informan.

Sementara itu, informan pendukung terdiri dari individu-individu yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan dalam praktik pernikahan dini di gampong tersebut. Mereka meliputi tokoh masyarakat seperti keuchik (kepala desa), tuha peut (lembaga adat desa), Tgk. Imum (tokoh agama atau imam gampong), serta tetangga sekitar yang mengenal langsung pasangan yang menjadi informan utama. Keikutsertaan informan pendukung sangat penting untuk memberikan perspektif yang lebih luas dan untuk mengkaji sejauh mana lingkungan sosial turut berperan dalam membentuk praktik dan persepsi terhadap pernikahan dini. Teknik purposive sampling memungkinkan peneliti

untuk memperoleh data yang bersifat mendalam dan kontekstual, karena informan yang dipilih benar-benar relevan dengan isu yang dikaji dan memiliki pengalaman atau pengetahuan langsung tentang fenomena tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik utama, yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk mengamati langsung interaksi dalam rumah tangga pasangan muda serta hubungan sosial mereka dengan masyarakat sekitar. Dalam proses observasi ini, peneliti berperan sebagai pengamat yang juga terlibat secara terbatas dalam kehidupan sosial masyarakat, agar dapat memahami dinamika sosial secara autentik tanpa menyebabkan gangguan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Peneliti mencatat berbagai temuan lapangan, mulai dari cara pasangan berkomunikasi, pengambilan keputusan dalam rumah tangga, hingga bagaimana lingkungan sosial merespons status mereka sebagai pasangan muda.

Teknik wawancara mendalam digunakan untuk menggali lebih jauh pengalaman subjektif para informan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dengan panduan pertanyaan yang fleksibel agar memungkinkan informan untuk menjelaskan pengalaman mereka secara naratif. Pertanyaan yang diajukan mencakup motif pernikahan dini, proses pengambilan keputusan, pengalaman selama menjalani pernikahan, tantangan yang dihadapi, serta persepsi mereka terhadap dampak sosial dan religius dari pernikahan tersebut. Wawancara juga dilakukan terhadap informan pendukung untuk mendapatkan pandangan dari pihak luar terkait penyebab dan dampak dari praktik pernikahan dini di Gampong Dayah Tuha.

Selain observasi dan wawancara, teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder yang relevan. Dokumentasi mencakup arsip administratif gampong seperti data kependudukan, laporan peristiwa pernikahan, peraturan lokal yang berkaitan dengan pernikahan, dan dokumen kebijakan dari pemerintah daerah. Data ini berguna untuk memperkuat informasi lapangan dan memberikan gambaran struktural mengenai bagaimana praktik pernikahan dini dicatat, diatur, dan diterima dalam sistem sosial yang ada. Dokumen juga membantu peneliti dalam melakukan triangulasi data, yaitu memverifikasi temuan dari berbagai sumber untuk meningkatkan validitas hasil penelitian.



Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan induktif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang berfokus pada penemuan makna dan pemahaman berdasarkan data yang dikumpulkan secara empiris. Analisis dimulai dengan tahap reduksi data, yaitu proses pemilahan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data mentah agar menjadi informasi yang bermakna dan relevan dengan fokus penelitian. Reduksi data dilakukan secara terus menerus sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir analisis. Informasi yang dianggap penting dan relevan dikoding, yaitu diberi label atau kategori tertentu agar memudahkan dalam proses identifikasi pola dan tema.

Setelah itu, data yang telah direduksi disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel tematik. Penyajian data ini bertujuan untuk menggambarkan secara runtut dan logis hasil temuan di lapangan, termasuk kutipan langsung dari informan untuk mendukung interpretasi peneliti. Dalam proses ini, peneliti terus melakukan refleksi kritis terhadap makna yang muncul dari data dan mencoba menemukan keterkaitan antarvariabel atau antarperistiwa yang terjadi. Akhirnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pola-pola dan tema-tema yang konsisten muncul selama proses analisis. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat tentatif dan terbuka untuk pengembangan lebih lanjut, namun tetap berlandaskan kuat pada data empiris yang dikumpulkan.

Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, baik informan utama maupun pendukung. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan dapat dipercaya. Selain itu, peneliti juga melakukan perpanjangan keikutsertaan di lapangan sebagai bentuk strategi validasi data. Dengan berinteraksi secara intens dan berulang dengan informan dan lingkungan sosialnya, peneliti dapat memahami dinamika yang bersifat laten dan tidak mudah teridentifikasi dalam interaksi singkat.

Keseluruhan proses penelitian ini berlangsung selama kurang lebih tiga bulan, dari Oktober 2024 hingga Januari 2025. Selama periode ini, peneliti melakukan

kunjungan berkala ke lokasi penelitian, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan membangun hubungan sosial yang memungkinkan akses data yang lebih terbuka dan dalam. Keterlibatan langsung ini menjadi kekuatan utama dalam pendekatan kualitatif karena memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa-nuansa yang tidak dapat ditangkap melalui teknik kuantitatif atau survei semata. Peneliti juga menerapkan pendekatan etnografis dalam dokumentasi lapangan, yaitu dengan mencatat secara rinci berbagai interaksi sosial, simbol budaya, dan ekspresi keagamaan yang berkaitan dengan praktik pernikahan dini.

Dengan metode yang digunakan secara terstruktur dan mendalam ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bermakna dalam memahami kompleksitas pernikahan dini dari perspektif sosial dan keagamaan di masyarakat lokal, sekaligus memberikan dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih kontekstual dan berpihak pada kepentingan perlindungan anak dan penguatan institusi keluarga di masa depan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Dayah Tuha, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, Aceh, dengan tujuan mengkaji secara mendalam dampak dari praktik pernikahan dini terhadap kehidupan rumah tangga pasangan muda yang menikah di bawah usia 19 tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, serta dokumentasi. Fokus utama dari penelitian ini adalah dinamika sosial, ekonomi, dan psikologis yang dialami pasangan suami istri muda setelah memasuki jenjang pernikahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini secara umum memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan rumah tangga. Meskipun sebagian pasangan menikah atas dasar cinta dan persetujuan keluarga, namun ketidaksiapan dari segi psikologis, finansial, dan komunikasi menjadi faktor dominan yang menghambat terbentuknya rumah tangga yang harmonis. Konflik rumah tangga yang muncul bukan hanya terjadi akibat kesalahan teknis atau masalah sehari-hari, melainkan juga sebagai akibat langsung dari ketidaksiapan menjalani peran baru sebagai suami dan istri di usia yang masih sangat belia.

Salah satu temuan yang mencolok dari penelitian ini adalah bahwa mayoritas pasangan muda yang menjadi informan mengalami tingkat konflik yang tinggi dalam kehidupan rumah tangganya. Konflik tersebut didominasi oleh masalah komunikasi yang tidak efektif, perbedaan pandangan, kecemburuan, dan tekanan ekonomi. Pasangan Muammar dan Nurlaili, misalnya, yang menikah pada usia 19 dan 16 tahun, mengaku bahwa percekcoan kerap terjadi bahkan untuk persoalan-persoalan kecil seperti tugas rumah tangga, penggunaan ponsel, atau perhatian yang dianggap tidak adil. Ketidakdewasaan emosional dan kurangnya keterampilan menyelesaikan konflik menyebabkan persoalan kecil menjadi perdebatan berkepanjangan. Mereka mengaku sering merasa lelah secara emosional karena tidak mampu menyampaikan perasaan dengan cara yang sehat, yang pada akhirnya menimbulkan kelelahan mental dan emosional berkepanjangan.

Sementara itu, pasangan Afdhal dan Sasha Humaira (usia 17 dan 15 tahun saat menikah) mengungkapkan bahwa kecemburuan menjadi masalah utama dalam relasi mereka. Afdhal merasa tertekan setiap kali Sasha memeriksa isi ponselnya, sementara Sasha mengaku tidak merasa aman karena usia muda membuatnya lebih sensitif dan tidak percaya diri. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor usia sangat memengaruhi cara individu memandang hubungan dan batasan privasi. Di sisi lain, Arif dan Natasya mengalami permasalahan yang berbeda. Mereka menghadapi tekanan ekonomi yang sangat berat karena Arif belum memiliki pekerjaan tetap. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga menimbulkan perasaan tidak berdaya yang dialami Arif sebagai kepala keluarga, sementara Natasya yang tadinya memiliki harapan besar terhadap kehidupan pernikahan merasa kecewa dan frustrasi.

Pasangan lainnya, Zikri dan Maysarah, menjadi representasi dari fenomena pernikahan yang dilakukan karena tekanan eksternal, bukan karena kesiapan atau kemauan pribadi. Mereka mengaku menikah karena dorongan kuat dari orang tua dan lingkungan sosial yang menilai bahwa usia mereka telah cukup untuk membentuk rumah tangga. Namun, kenyataannya setelah menikah, mereka menghadapi berbagai tantangan yang membuat mereka merasa terasing satu sama lain. Mereka tidak memiliki kedekatan emosional yang cukup kuat, dan sering kali merasa tidak mampu untuk terbuka terhadap pasangan. Hal ini berimbas pada buruknya komunikasi serta kurangnya afeksi yang seharusnya menjadi fondasi dalam sebuah pernikahan.

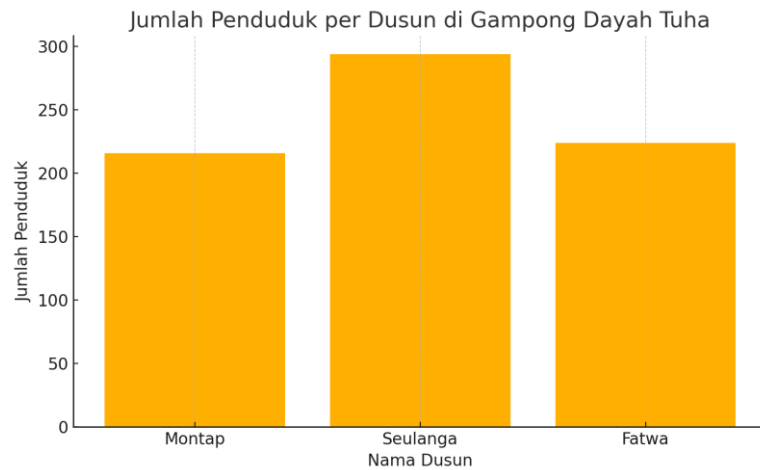
Rizal dan Fadila, pasangan kelima dalam penelitian ini, sedikit berbeda. Meskipun mereka mengaku saling mencintai, namun keterbatasan dalam mengekspresikan perasaan, serta rendahnya kemampuan untuk mengelola konflik, membuat hubungan mereka berjalan tidak stabil. Rizal sering merasa frustrasi karena merasa tidak dipahami, sedangkan Fadila merasa kecewa karena Rizal jarang mendengarkan keluhannya. Minimnya pengalaman hidup dan ketidaktahuan tentang dinamika pernikahan membuat mereka berdua mudah merasa disalahpahami dan cenderung memendam emosi yang akhirnya meledak dalam konflik.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa keterampilan komunikasi merupakan masalah besar dalam rumah tangga pasangan yang menikah dini. Egoisme, kurangnya kesabaran, dan pola komunikasi yang tidak sehat menjadi pemicu utama konflik. Banyak dari pasangan ini belum memahami pentingnya komunikasi terbuka, saling mendengar, dan kompromi sebagai dasar untuk menciptakan hubungan yang sehat dan seimbang. Ketika konflik terjadi, mereka lebih cenderung menyalahkan pasangan, menarik diri, atau bahkan meninggalkan rumah untuk sementara waktu, dibandingkan mencari solusi bersama.

Masalah ekonomi juga menjadi isu krusial yang muncul hampir dalam semua wawancara. Mayoritas pasangan belum memiliki penghasilan tetap dan masih bergantung pada orang tua atau keluarga besar. Ketergantungan ini menyebabkan rendahnya kepercayaan diri, khususnya dari pihak laki-laki, serta munculnya perasaan tidak puas dari pihak perempuan yang merasa kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Beberapa pasangan bahkan menyatakan harus tinggal bersama orang tua setelah menikah karena tidak mampu menyewa atau membangun rumah sendiri. Situasi ini menyebabkan ketegangan karena ruang privat terbatas, dan sering kali intervensi orang tua justru memperkeruh konflik rumah tangga.

Sebagai konteks sosial, Gampong Dayah Tuha merupakan komunitas dengan struktur sosial tradisional dan nilai-nilai agama yang kuat. Berdasarkan data demografis, jumlah penduduk di desa ini terdiri dari 216 jiwa di Dusun Montap, 294 jiwa di Dusun Seulanga, dan 224 jiwa di Dusun Fatwa, dengan total keseluruhan 734 jiwa. Komunitas yang relatif kecil ini menunjukkan kuatnya kontrol sosial terhadap individu, termasuk dalam hal pernikahan. Dalam budaya lokal, pernikahan di usia muda masih dianggap wajar, bahkan dalam beberapa kasus dianggap sebagai cara untuk menjaga kehormatan

keluarga. Nilai ini turut memengaruhi pasangan untuk menikah sebelum mereka benar-benar siap, baik secara emosional maupun finansial.



Sebagai pelengkap visual, dalam penelitian ini disertakan pula grafik batang yang menunjukkan jumlah penduduk per dusun, yang membantu memberikan pemahaman kontekstual tentang sebaran populasi dan karakteristik sosial masyarakat tempat penelitian dilakukan. Visualisasi data ini berfungsi untuk memperlihatkan bahwa penelitian dilakukan di komunitas kecil dengan sistem sosial dan nilai agama yang berpengaruh terhadap keputusan-keputusan hidup anggotanya, termasuk dalam hal pernikahan.

|   | Pasangan           | Usia Saat Menikah | Sumber Konflik         | Status Ekonomi            | Keterangan Tambahan                                |
|---|--------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Muammar & Nurlaili | 19 & 16           | Masalah sepele         | Tidak tetap               | Sering terjadi percekocokan karena hal-hal kecil.  |
| 2 | Afdhal & Sasha     | 17 & 15           | Kecemburuan via ponsel | Tidak tetap               | Pertengkaran dipicu isi pesan dari orang lain.     |
| 3 | Arif & Natasya     | 18 & 17           | Masalah ekonomi        | Belum bekerja             | Mengalami tekanan karena pengangguran.             |
| 4 | Zikri & Maysarah   | 19 & 18           | Tekanan dari orang tua | Bergantung pada orang tua | Merasa terpaksa menikah akibat tekanan eksternal.  |
| 5 | Rizal & Fadila     | 17 & 16           | Kurangnya komunikasi   | Tidak tetap               | Tidak mampu menyampaikan keinginan secara terbuka. |

Tabel wawancara yang disusun berdasarkan lima pasangan informan memberikan gambaran rinci mengenai usia pernikahan, sumber konflik, status ekonomi, dan keterangan tambahan. Data ini menunjukkan variasi permasalahan yang dihadapi oleh

masing-masing pasangan, namun tetap dalam pola yang seragam, yakni adanya tekanan ekonomi, ketidakmatangan emosional, dan konflik yang bersumber dari komunikasi yang buruk. Meski memiliki latar belakang berbeda, seluruh pasangan menunjukkan kecenderungan serupa dalam menghadapi tantangan rumah tangga pasca pernikahan dini.

Meskipun demikian, ditemukan pula satu pasangan yang menjadi anomali dalam temuan penelitian ini. Pasangan tersebut merasa bahwa pernikahan dini justru memperlambat hubungan emosional mereka, membuat mereka lebih memahami satu sama lain, dan membentuk komitmen kuat untuk bekerja keras demi keluarga. Namun, ketika ditelusuri lebih dalam, pasangan ini berasal dari keluarga yang relatif mapan, mendapatkan dukungan penuh dari kedua belah pihak keluarga, dan telah menjalani proses taaruf serta bimbingan sebelum menikah. Faktor-faktor ini berperan besar dalam menurunkan potensi konflik dan meningkatkan ketahanan keluarga mereka. Kasus ini membuktikan bahwa pernikahan dini tidak selalu membawa dampak negatif, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan mental, dukungan sosial, dan kondisi ekonomi.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini di Gampong Dayah Tuha memiliki kecenderungan besar terhadap munculnya persoalan-persoalan serius dalam rumah tangga. Minimnya persiapan baik secara emosional maupun ekonomi menjadi faktor utama yang menyulitkan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga secara ideal. Dalam konteks sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat, pernikahan dini memang masih dibenarkan, bahkan didorong dalam beberapa situasi. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tanpa kesiapan menyeluruh, pernikahan dini justru membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat, yang pada akhirnya menghambat terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Pembahasan dari hasil penelitian ini perlu ditempatkan dalam kerangka sosial, keagamaan, dan psikologis yang lebih luas. Temuan-temuan yang telah dijabarkan menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan hanya berdampak pada individu yang menikah, tetapi juga pada dinamika sosial dalam komunitas kecil seperti Gampong Dayah Tuha. Fenomena ini harus dipahami sebagai hasil interaksi kompleks antara budaya, ekonomi, psikologi, dan agama, yang semuanya turut membentuk realitas

pernikahan dini sebagai praktik yang masih lazim dilakukan, meskipun berisiko tinggi terhadap kegagalan relasi rumah tangga.

Secara teoritis, pernikahan merupakan institusi sosial dan religius yang bertujuan untuk menciptakan ketenangan jiwa, pemenuhan kebutuhan emosional, serta penerusan keturunan dalam bingkai tanggung jawab dan cinta kasih. Dalam Islam, tujuan utama pernikahan adalah tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Sebagaimana dalam ayat QS. Ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

Namun, jika pernikahan dilakukan sebelum individu memiliki kapasitas psikologis dan finansial yang cukup, maka tujuan tersebut sulit tercapai. Dalam penelitian ini, mayoritas pasangan belum memiliki kematangan dalam menjalani peran sebagai pasangan hidup, belum mampu memahami tanggung jawab ekonomi, dan cenderung belum memiliki visi bersama mengenai masa depan keluarga.

Ketika pernikahan dilakukan hanya berdasarkan faktor sosial seperti tekanan keluarga, norma adat, atau kekhawatiran akan stigma masyarakat, tanpa mempertimbangkan aspek kesiapan psikologis dan finansial, maka pernikahan itu menjadi rentan terhadap keretakan. Dalam kasus Gampong Dayah Tuha, tekanan budaya memainkan peranan besar. Masyarakat masih memandang bahwa perempuan yang menginjak usia remaja sudah layak untuk menikah, terutama jika sudah berhenti sekolah. Dalam wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, seperti keuchik dan Tgk. Imum, muncul pandangan bahwa menikahkan anak pada usia muda adalah salah satu cara untuk menjaga kehormatan keluarga, menghindari zina, dan mematuhi nilai-nilai syariah. Namun, kenyataan yang dihadapi pasangan yang menikah dini justru menunjukkan kontradiksi terhadap tujuan pernikahan dalam Islam itu sendiri.

Berdasarkan maqashid syariah, tujuan hukum Islam adalah untuk menjaga lima hal utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika pernikahan dini mengakibatkan

tekanan mental yang berat, tidak tercukupinya kebutuhan hidup, serta potensi kekerasan dalam rumah tangga, maka sejatinya pernikahan tersebut justru bertentangan dengan maqashid yang ingin dicapai. Prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) menjadi tidak terpenuhi jika pernikahan dini justru meningkatkan risiko stres, depresi, atau bahkan kekerasan fisik dan emosional. Demikian pula dengan *hifz al-'aql* (perlindungan akal), yang seharusnya menjamin kestabilan mental dan pemikiran pasangan agar mampu menjalankan kehidupan rumah tangga secara dewasa dan sehat. Hal ini sesuai dengan ayat QS. Al-Baqarah: 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ .

*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.*

Lebih jauh, penelitian ini mengungkap bahwa minimnya keterampilan komunikasi menjadi faktor utama penyebab konflik dalam rumah tangga pasangan muda. Keterampilan ini tidak datang secara alami, melainkan perlu dipelajari dan dilatih. Dalam keluarga yang menikah di usia matang, proses pematangan emosi biasanya telah lebih dulu terjadi, baik melalui interaksi sosial yang kompleks, pengalaman kerja, maupun pengalaman pendidikan. Namun, pasangan yang menikah di usia dini sering kali belum melalui proses ini. Mereka menghadapi realitas baru tanpa bekal yang cukup, dan ketika menghadapi tekanan, tidak memiliki strategi adaptasi yang sehat.

Literatur sebelumnya banyak membahas hal ini. Penelitian Mahesa (2024) menyebutkan bahwa pasangan muda lebih rentan mengalami tekanan psikologis karena mereka belum mengembangkan kemampuan menyelesaikan konflik dengan baik. Mereka lebih mudah terpancing emosi, dan konflik kecil bisa berujung pada perpisahan emosional atau bahkan perceraian. Hal ini diperkuat oleh studi Adriyusa (2020) yang menemukan bahwa pernikahan dini sering kali berujung pada kekerasan dalam rumah tangga, baik verbal maupun fisik, karena tidak adanya keterampilan komunikasi interpersonal. Dalam konteks ini, hasil penelitian yang dilakukan di Gampong Dayah Tuha memperkuat argumentasi dari kedua studi tersebut, namun juga memberikan kontribusi baru berupa bukti empiris dalam konteks masyarakat tradisional religius di Aceh.

Dalam tinjauan fikih munakahat, pernikahan adalah akad suci yang melibatkan tanggung jawab besar. Salah satu syarat sah pernikahan dalam Islam adalah adanya



kemampuan atau kematangan ('ahliyyah) dalam menjalankan peran sebagai suami dan istri. Dalam diskursus klasik, kematangan ini lebih sering dikaitkan dengan pubertas biologis. Namun, dalam realitas kontemporer, banyak ulama yang menekankan bahwa kematangan emosional dan finansial juga penting untuk menegakkan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf, yaitu memperlakukan pasangan dengan cara yang baik. Dalam konteks ini, jika pasangan belum memiliki kematangan emosional, maka prinsip tersebut sulit diwujudkan, dan akad pernikahan yang sah secara hukum bisa saja tidak sah secara maslahat. Dalam QS. An-Nur: 33:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ

*Dan hendaklah orang-orang yang tidak mampu menikah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya.*

Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya dimensi ekonomi dalam menjaga stabilitas rumah tangga. Mayoritas pasangan informan tidak memiliki penghasilan tetap. Ketika kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian tidak dapat dipenuhi, konflik mudah terjadi. Dalam HR. Abu Dawud no. 1692; Ahmad no. 6698:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفْقُوتُ

*Cukuplah seseorang dianggap berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.*

Dalam keluarga muda, tekanan ekonomi sering kali melahirkan konflik yang lebih dalam, seperti pertanyaan tentang peran suami sebagai pencari nafkah atau peran istri yang dituntut untuk mandiri padahal belum siap. Di beberapa kasus, istri harus bekerja membantu keluarga, namun justru dipersalahkan karena dianggap terlalu banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Konflik ini sering kali tidak disadari bersumber dari akar yang lebih dalam, yaitu struktur ekonomi yang rapuh dan ekspektasi peran gender yang tidak realistis.

Implikasi dari temuan ini sangat penting untuk dirumuskan dalam bentuk kebijakan lokal yang lebih preventif dan edukatif. Pemerintah desa, melalui kantor keuchik, dapat mengambil inisiatif untuk memberikan edukasi pranikah bagi calon pengantin muda, bukan hanya dalam bentuk formalitas dokumen administrasi, tetapi sebagai bentuk pembinaan psikologis, komunikasi pasangan, dan kesiapan finansial. Program bimbingan pernikahan bisa dilaksanakan secara berkala, melibatkan tokoh agama, psikolog

keluarga, dan praktisi sosial. Bimbingan ini harus menekankan pentingnya kematangan emosi dan kemampuan menyelesaikan konflik. Tidak cukup hanya memberikan nasihat agama, tetapi juga keterampilan praktis dalam menghadapi kehidupan rumah tangga yang nyata.

Lembaga pendidikan Islam, seperti dayah atau pesantren, juga memiliki peran besar dalam memberikan pemahaman tentang pernikahan sebagai tanggung jawab syar'i yang besar. Kurikulum pendidikan agama perlu memperluas pembahasannya bukan hanya pada hukum nikah dan syarat-syarat sahnya, tetapi juga menyentuh aspek psikologis, komunikasi dalam rumah tangga, serta perencanaan ekonomi keluarga. Di beberapa pesantren modern, pelajaran tentang fikih munakahat sudah mulai dilengkapi dengan praktik konseling dan simulasi problematika rumah tangga. Pendekatan ini terbukti efektif dalam membantu santri memahami bahwa pernikahan bukan hanya ibadah, tetapi juga ujian tanggung jawab seumur hidup.

Masyarakat adat dan tokoh adat juga harus diajak terlibat dalam proses perubahan budaya ini. Masih banyak kepercayaan yang menyatakan bahwa pernikahan muda akan mencegah dosa atau zina, padahal belum tentu pasangan siap secara mental. Kesadaran kolektif tentang pentingnya usia matang untuk menikah harus dibangun bersama melalui diskusi publik, khutbah Jumat, majelis taklim, dan forum kemasyarakatan lainnya. Narasi agama dan adat yang selama ini mendorong pernikahan dini harus mulai dilengkapi dengan narasi kemaslahatan dan kesiapan yang lebih menyeluruh.

Namun demikian, penelitian ini tentu memiliki keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, ruang lingkup penelitian hanya mencakup satu desa dengan lima pasangan informan. Hal ini membuat hasil penelitian bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh masyarakat Aceh atau Indonesia. Akan tetapi, pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi yang mendalam, yang bisa menjadi pijakan awal untuk penelitian kuantitatif yang lebih luas. Kedua, peneliti juga menyadari adanya potensi bias dalam pengungkapan informasi oleh informan. Karena topik ini bersifat sensitif dan menyangkut masalah rumah tangga, beberapa pasangan mungkin tidak mengungkapkan seluruh dinamika yang mereka alami. Untuk mengatasi hal ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data dengan mewawancarai tokoh masyarakat, keluarga, dan melakukan observasi langsung ke rumah pasangan.

Ke depan, disarankan agar penelitian lanjutan dilakukan dalam skala yang lebih besar, dengan pendekatan campuran (mixed methods) untuk menggabungkan kedalaman data kualitatif dan ketepatan data kuantitatif. Penelitian juga perlu mempertimbangkan variabel-variabel lain seperti tingkat pendidikan, status pekerjaan sebelum menikah, dukungan sosial dari keluarga, dan pengalaman relasi sebelum menikah. Selain itu, akan sangat bermanfaat jika dilakukan studi longitudinal untuk melihat perkembangan hubungan rumah tangga pasangan muda dari waktu ke waktu, sehingga dapat dianalisis bagaimana perubahan kondisi ekonomi dan psikologis mereka memengaruhi kestabilan pernikahan.

Dalam konteks sosial yang terus berubah, praktik pernikahan dini perlu ditinjau kembali bukan semata-mata dari aspek legal atau tradisi, melainkan dari sudut pandang maslahat dan keberlanjutan rumah tangga. Apabila komunitas, pemerintah, dan lembaga agama mampu bersinergi dalam memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang kesiapan menikah, maka praktik pernikahan dini yang tidak sehat dapat diminimalisasi. Sebaliknya, jika pembiaran terus dilakukan atas dasar kebiasaan atau pembenaran agama yang tidak komprehensif, maka akan lahir generasi muda yang terjebak dalam pernikahan yang disfungsi.

Pada akhirnya, pernikahan dini bukan hanya masalah usia, melainkan masalah kesiapan. Kesiapan bukan hanya dinilai dari kematangan biologis, tetapi dari kedewasaan berpikir, kesiapan menghadapi konflik, kemampuan ekonomi, dan kesanggupan menjalankan peran sosial baru sebagai pasangan dan orang tua. Dalam Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu (secara finansial dan fisik) untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa menjadi pengekang baginya.*

Dalam masyarakat yang masih memegang kuat nilai-nilai tradisional dan agama, seperti di Gampong Dayah Tuha, pendekatan terhadap isu ini harus hati-hati dan penuh edukasi. Pembaruan pemahaman terhadap konsep pernikahan harus terus dilakukan

secara persuasif, bukan konfrontatif, agar tercipta generasi muda yang menikah dengan sadar, siap, dan bertanggung jawab.

## **SIMPULAN**

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh struktur sosial, nilai budaya, norma agama, dan tekanan lingkungan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan secara intensif di Gampong Dayah Tuha, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, ditemukan bahwa praktik pernikahan di bawah usia 19 tahun memberikan dampak yang luas dan mendalam terhadap dinamika rumah tangga serta terhadap tatanan sosial masyarakat secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa mayoritas pasangan yang menikah pada usia muda belum memiliki kesiapan secara lahir maupun batin, yang kemudian melahirkan berbagai problematika yang kompleks dalam kehidupan pernikahan mereka. Kesiapan lahir meliputi aspek ekonomi, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, serta stabilitas pekerjaan, sementara kesiapan batin mencakup kematangan emosional, kemampuan komunikasi, dan daya tahan terhadap konflik rumah tangga.

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan yang menikah dini lebih rentan mengalami konflik rumah tangga, tekanan psikologis, dan ketidakharmonisan dalam hubungan. Ketidaksiapan dalam membangun komunikasi yang sehat menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk relasi antara suami dan istri. Konflik yang muncul sering kali bukan disebabkan oleh permasalahan besar, melainkan oleh hal-hal sepele yang tidak dikelola dengan baik. Kecemburuan, salah paham, ego yang tinggi, serta ketidaktauan tentang cara membangun komunikasi produktif menjadi pemicu utama pertengkaran. Ketika dua individu yang masih dalam tahap pencarian jati diri dipertemukan dalam satu institusi pernikahan yang sarat tanggung jawab, maka konflik menjadi sesuatu yang nyaris tak terhindarkan.

Selain faktor psikologis dan emosional, aspek ekonomi juga menjadi tantangan besar dalam pernikahan dini. Sebagian besar pasangan muda yang menjadi informan dalam penelitian ini belum memiliki pekerjaan tetap. Banyak di antara mereka yang masih bergantung secara finansial kepada orang tua atau keluarga besar, bahkan setelah beberapa tahun pernikahan berlangsung. Ketergantungan ini menciptakan rasa tidak nyaman, menurunkan harga diri, serta mengganggu otonomi rumah tangga itu sendiri.

Kondisi ini menjadi semakin kompleks ketika pasangan telah memiliki anak, sehingga beban tanggung jawab meningkat, namun kapasitas ekonomi belum memadai. Dalam situasi seperti ini, pernikahan yang seharusnya menjadi institusi penyeimbang justru berubah menjadi beban psikologis dan sosial.

Dampak negatif dari pernikahan dini juga tidak berhenti pada lingkup suami dan istri, melainkan merambat ke aspek pengasuhan anak dan stabilitas sosial masyarakat. Anak-anak yang lahir dari pernikahan dini berisiko besar menghadapi pengasuhan yang kurang optimal, karena orang tua mereka sendiri belum matang secara psikologis. Kurangnya pengalaman, pemahaman yang minim tentang pendidikan anak, serta kondisi ekonomi yang tidak stabil menjadi faktor yang menghambat proses tumbuh kembang anak secara sehat. Jika tidak ditangani secara sistematis, kondisi ini dapat menciptakan siklus kemiskinan dan ketidaksejahteraan yang berulang dari generasi ke generasi. Dengan kata lain, pernikahan dini bukan hanya persoalan individu, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Dalam perspektif Fiqh Munakahat, pernikahan memiliki tujuan mulia yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Pernikahan dalam Islam tidak hanya dilihat sebagai kontrak sosial, tetapi juga sebagai ibadah yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran spiritual. Namun, ketika pernikahan dilakukan dalam kondisi yang tidak ideal, khususnya pada usia yang masih sangat muda, maka tujuan-tujuan luhur dari pernikahan itu sulit untuk diwujudkan. Ketika pasangan tidak mampu menjalankan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*—berinteraksi secara baik dan saling memahami—maka pernikahan berubah menjadi medan konflik yang mematikan potensi rahmat dan mawaddah itu sendiri.

Lebih lanjut, praktik pernikahan dini yang tidak mempertimbangkan kesiapan secara menyeluruh juga bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*. Dalam prinsip ini, perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) menjadi tujuan utama syariat. Ketika pernikahan dini menimbulkan tekanan mental, konflik berkepanjangan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga, maka jelas bahwa nilai-nilai perlindungan yang dijunjung tinggi oleh Islam tidak tercapai. Bahkan bisa dikatakan bahwa dalam banyak kasus, pernikahan dini justru melahirkan lebih banyak mafsadah (kerusakan) daripada maslahah (kebaikan), sehingga layak untuk ditinjau kembali secara kritis dan kontekstual.

Kontribusi ilmiah utama dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang integratif, menggabungkan data lapangan yang bersifat empiris dengan analisis normatif berbasis nilai-nilai Islam. Pendekatan ini memberikan ruang untuk melihat pernikahan dini tidak hanya sebagai fenomena sosiologis, tetapi juga sebagai isu yang memiliki dimensi teologis dan etis. Melalui pendekatan ini, penelitian berhasil menunjukkan bahwa kebijakan atau intervensi sosial yang berkaitan dengan pernikahan dini harus melibatkan berbagai perspektif: psikologi perkembangan, ekonomi keluarga, serta ajaran agama yang kontekstual. Tidak cukup hanya dengan memperkuat aspek legal, tetapi juga harus dibarengi dengan pendidikan yang menyentuh aspek kesiapan emosional dan tanggung jawab spiritual dari calon pasangan.

Pendidikan pernikahan berbasis syariah muncul sebagai salah satu solusi yang sangat relevan untuk menjawab tantangan pernikahan dini. Pendidikan ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga, tetapi juga membekali calon pasangan dengan keterampilan komunikasi, manajemen konflik, dan pemahaman mendalam tentang makna pernikahan dalam Islam. Melalui pendekatan preventif ini, pasangan muda dapat lebih siap menghadapi realitas pernikahan, serta memiliki landasan spiritual dan psikologis yang lebih kokoh. Pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga pendidikan Islam perlu bersinergi untuk menyusun modul edukatif yang komprehensif dan berbasis nilai, serta mudah diakses oleh remaja dan calon pasangan di daerah-daerah dengan prevalensi tinggi pernikahan usia muda.

Namun demikian, penting juga untuk mencermati bahwa penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Penelitian dilakukan dalam ruang lingkup yang sempit, yakni hanya di satu gampong dengan jumlah informan yang terbatas. Pendekatan kualitatif yang digunakan memberikan kekuatan pada kedalaman data dan pemahaman terhadap konteks lokal, tetapi di sisi lain tidak memungkinkan untuk melakukan generalisasi dalam skala yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih besar dan menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan melibatkan berbagai wilayah dan latar belakang budaya yang berbeda, sehingga hasil yang diperoleh bisa memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan representatif.

Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat melibatkan perspektif anak-anak yang lahir dari pernikahan dini, untuk melihat bagaimana dampaknya terhadap perkembangan psikologis dan sosial mereka. Dengan demikian, analisis tidak hanya berhenti pada

pasangan suami istri, tetapi mencakup ekosistem keluarga secara keseluruhan. Selain itu, penting juga untuk melibatkan aktor-aktor sosial lain seperti tokoh adat, ulama, dan petugas KUA, agar dapat diperoleh gambaran utuh mengenai peran mereka dalam mendorong atau menghambat praktik pernikahan usia dini.

Rekomendasi lain yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah perlunya peninjauan ulang terhadap kebijakan-kebijakan lokal maupun nasional yang berkaitan dengan batas usia pernikahan, mekanisme pemberian dispensasi, serta peran institusi pendidikan dalam memberikan pemahaman yang benar tentang kesiapan menikah. Kebijakan yang hanya bersifat administratif tanpa disertai dengan program edukatif akan kurang efektif dalam mencegah pernikahan dini. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan remaja melalui pendidikan berbasis nilai menjadi sangat krusial dalam menciptakan generasi yang siap menikah secara lahir dan batin, serta mampu membangun keluarga yang harmonis, mandiri, dan berdaya tahan tinggi.

Sebagai penutup, penelitian ini menyiratkan bahwa pernikahan dini bukanlah solusi terhadap masalah sosial seperti kemiskinan, norma budaya, atau tekanan moral, melainkan dapat menjadi akar baru dari persoalan yang lebih kompleks jika tidak ditangani dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis nilai. Dalam kerangka pembangunan keluarga dan masyarakat, pendekatan yang integratif dan berbasis ilmu sangat diperlukan untuk mengatasi dampak-dampak negatif dari praktik ini. Maka dari itu, kolaborasi lintas sektor antara akademisi, pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang lebih sehat bagi calon pasangan muda dalam merencanakan kehidupan rumah tangga mereka.

## REFERENCES / DAFTAR RUJUKAN

- Aburizal, M. (2025). *Relevansi tradisi sepen dengan keluarga sakinah perspektif masalah mursalah: Studi kasus di Desa Kedungsumber* [Skripsi, UIN Malang]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/80607/>
- Al Muhyiddin, A. L. (2025). *Implikasi UU No. 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan terhadap ketahanan keluarga perspektif Masalah Sa'id Ramadhan Al-Buthi* [Skripsi, UIN Malang]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/76508>

- Alfiyaturrahmaniyah, N. (2025). *Analisis dampak pemberlakuan UU No. 16 tahun 2019 terhadap dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang* [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/71937/>
- Cantika, T. M. (2025). *Tinjauan yuridis terhadap tanggung jawab hak asuh anak akibat perceraian* [Skripsi, Universitas HKBP Nommensen]. <https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/12297>
- Fauziah, N. S., & Fawzi, R. (2025). Analisis pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan dispensasi kawin dengan alasan menghindari zina. *Proceedings of the Islamic Family Law Conference*, 2025(1), 112–123. <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSIFL/article/view/19747>
- Hanif, H. A. (2025). Pernikahan paksa dan dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam. *SiRad: Pelita Wawasan*, 2(1), 33–47. <https://pub.siradjournal.com/index.php/sirad/article/view/32>
- Hidayati, I. P., & Arpangi, A. (2025). Implementation of women's rights in divorce lawsuits at the Jepara Religious Court. *Ratio Legis Journal*, 14(1), 92–110. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/rlj/article/download/46292/13000>
- Hikmiyah, H. H., & Syafi'i, I. (2025). Relevansi poligami terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif pemikiran M. Syahrur. *JURRISH*, 9(2), 66–82. <https://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/view/5451>
- Maruan, N. H., Fauzi, F. M., & Yusof, N. F. E. M. (2025). Addressing unregistered marriages in Malaysia: A maqasid al-shariah approach to legal challenges and women's protection. *International Journal of Research*, 20(2), 144–160. <https://www.researchgate.net/publication/393973841>
- Nugroho, I. Y. (2025). *Model pencegahan perkawinan anak pendekatan pentahelix collaboration di Kabupaten Probolinggo* [Skripsi, UIN Malang]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/74686/>
- Pamula, F. R., & Torihoran, N. (2025). Polygamy in Islamic law: A meta-analysis and systematic review. *Jurnal Hukum Keluarga*, 18(1), 21–40. <http://journal-rabiza.com/index.php/JHK/article/view/21>



- Pornomo, W. A., & Arpangi, A. (2025). Problems of the legitimacy of biological fathers as guardians of marriages of children born out of wedlock. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 8(1), 57–74. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/46245/12932>
- Putra, D., & Nasution, M. (2025). The impact of divorce in contemporary Islamic law: Children's rights and parents' obligations after divorce. *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum*, 25(1), 15–32. <https://journal.uui.ac.id/JSYH/article/view/42342>
- Putri, S. R., & Yani, E. A. (2025). Studi komparasi hak nafkah anak di luar nikah menurut KHI dan KUHPdata. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 54–72.
- Restu, K. (2025). *Analisis masalah terhadap pengaturan aborsi dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia* [Skripsi, UIN Raden Intan Lampung].
- Sari, D. (2025). Reinterpretasi fikih dan dinamika hukum positif: Tinjauan komparatif batas usia perkawinan di Indonesia dan Mesir. *Syariahku: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(2), 50–68. <https://e-journal.uin-al-azhaar.ac.id/index.php/syariahku/article/view/863>
- Setiawan, D. (2025). Perbedaan pandangan dalam pernikahan dini antara ulama klasik dengan ulama kontemporer. *Justicia Religia*, 12(2), 105–121.
- Soraya, W., & Bukhari Ali, M. H. (2025). Letter of acceptance. *Ar-Rasikh*, 10(2), 85–99. <https://repository.ar-raniry.ac.id/48109/>
- Yuliatin, Y., & Rusmayanti, I. (2025). Implikasi pernikahan dini terhadap kesejahteraan anak perspektif maqashid syariah. *TADHKIRAH*, 6(1), 101–120. <https://ibnusunapublisher.org/index.php/TADHKIRAH/article/view/138>
- Zelianti, D. D., Al-Fauzani, T., & Fujiarti, R. (2025). Penyuluhan seksual dan reproduksi untuk mencegah pernikahan dini di SMA 3 Kota Bengkulu. *Jurnal SEMAR*, 3(1), 75–89. <https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/SEMAR/article/view/1766>